

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKKAN
PERDA KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BENGKALIS**

Denny Perdani Putri

Program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Jalam Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta,
Indonesia, 55183

Email : dennyperdaniputri88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan yang dijalankan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kertertiban Umum di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menganalisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketrntraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintahan daerah. Kemampuan dan kinerja Satuan Polsi Pamong Praja sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga wewenangnya dapat dilaksanakan secara optimal. Peranan yang dilaksakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturann Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil yang didapat oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalankan sistem operasional dilapangan. Pada tahun 2017 terdapat 21 kasus yang menjadi sasaran operasional dan berhasil ditertibkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan yang harus diperhatikan. Agar pelaksanaan tugas lapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : *Penegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam menata sistem pemerintahan berpedoman pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan antara Pemerintahan pusat dengan Pemerintahan daerah dan antar daerah.

Pemerintahan Daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan peraturan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan diharapkan setiap daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara.

Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena dari cara kerja pemerintah tersebut dapat mengetahui pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Kepentingan umum adalah tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan

dilindungi oleh hukum dalam melakukan kepentingan orang banyak yang untuk melaksanakannya tidak mensyaratkan beban tertentu.¹

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan diinginkan.²

Daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusannya yang di atur dalam sebuah peraturan daerah yang disebut Perda atau Peraturan Daerah sebagai petunjuk untuk pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangun daerah.

Dalam mencapai tujuan mewujudkan pembangunan daerah pemerintah berbagai upaya telah dilakukan, termasuk di dalamnya pembentukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tujuannya untuk membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

¹ Ulfa, Nurul. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru). Diss. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

² Amri, R. K., & Harsasto, P. (2017). Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). *Journal of Politic and Government Studies*, Universitas Diponegoro, hal 2. Diakses pada Rabu 6 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

masyarakat. Satpol PP di bentuk dan di atur dalam Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan ketertiban umum mengeluarkan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut maka diharapkan agar dapat terwujudnya ketertiban umum oleh pemerintah dengan partisipasi dari masyarakat di kabupaten Bengkalis.

Penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja sudah diterapkan. Namun pada kenyatannya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman belum bisa dikatakan maksimal, karena masih banyak dari masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam melaksanakan dilapangan, karena kewenangan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Dimana aparat Polisi Pamong Praja harus bisa menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik. Polisi Pamong Praja dalam menghadapi situasi seperti ini harus dapat mengambil sikap yang bijaksana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis telah menjalankan fungsinya dengan maksimal, namun masih ada masyarakat Bengkalis yang belum sadar atas prilakunya yang menentang perda tersebut seperti berjualan diatas trotoar, pemasangan reklame, kenakalan remaja, dan masih banyak yang lain.

Melihat fenomena-fenomena yang dilanggar oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis dan faktor pendorong dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode empiris. Metode penelitian empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³

2.2 Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Data Penelitian ini peneliti mengambil dari 2 data penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data Primer dapat dilihat dari sebagian data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Dalam penelitian ini data

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad.(2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 153

primer di dapatkan dari penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber berlangsung dengan menggunakan alat rekaman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan yang dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti adanya kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli penelitian hukum, bahwa bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data dari bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang mengenai pembentukan Peraturan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tetang Satuan Polisi Pamong Praja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang di ambil dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita dan internet yang membahas mengenai penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data terdapat 3 teknik yang dapat digunakan sendiri-sendiri maupun secara terpisah. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informen. Dalam wawancara tersebut dilakukan tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan responden terkait topik penelitian. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mendapatkan data yang akurat dari pejabat instansi yang terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.4 Narasumber

1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Bidang Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah (PPD)

2.5 Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

3. Hasil Penelitian

3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakkan Perda Nomor 1 Tahun 201 tentang Ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis

3.1.1 Deskripsi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Satuan Polisi Pamong Praja, yang di singkat dengan Satpol PP adalah suatu perangkat pemerintah daerah sebagai unsur teknis pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, dimana organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Kabupaten/ Kota, dipimpin oleh Kepala Satuan yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis dibentuk pada Tahun 2000 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terletak di Jalan HR. Soebrantas, Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Kabupaten Bengkalis mempunyai pegawai yang berjumlah 296 anggota satuan, dimana semua pegawai yang menjalankan Fungsi, Peranan, Wewenang, dan Kewajiban yang dimiliki oleh satuan tersebut.

4. Pelaksanaan penegakkan perda kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten bengkalis

Mengingat dalam menegakkan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan yang dimana terdapat tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis yang berbunyi:

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai Tugas Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.⁴

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis cukup berperan. Dapat dilihat dari Polisi Pamong Praja yang sudah melakukan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya di dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem

⁴ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

stasioner, operasi dengan sistem hunting, dan mengadakan patroli-patroli rutin.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sering melakukan sosialisasi kepada perorangan dan atau badan hukum mengenai penegakan aturan yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti tugas pokok yaitu tentang ketertiban, ketentraman dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan pendekatan kepada perorangan melakukan pembinaan dengan cara mendatangi kepada perorangan dan atau badan hukum untuk memberitahu, mengarahkan agar tidak melanggar peraturan daerah yang telah diatur. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan pembinaan kepada kelompok yang melanggar peraturan daerah dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat atau badan hukum untuk diberikan pengarahan dan pembinaan agar mengerti tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah.

Setelah melakukan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan menegakkan peraturan daerah dengan penindakan. Penindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar Peraturan daerah terlebih dahulu dengan cara menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat yang ada di pernyataan maka akan diberikan:

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
2. Surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3(tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3(tiga) hari

Jika perorangan atau badan usaha masih melanggar maka satuan polisi pamong praja akan memberikan kepada bidang teknis operasional. Dimana pola operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diterapkan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pola Operasi Preventif/Persuasi Edukatif
- b. Pola Represif Non Yustisial
- c. Pola Represif Yustisial, dan
- d. Persidangan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan teknis operasional dilapangan berjalan sendiri tetapi dibantu dengan aparatur dibidang penegakan hukum lainnya, yang melibatkan antara lain:

- a. Polisi Pamong Praja Kecamatan
- b. Kepolisian
- c. Kejaksaan, dan
- d. Pengadilan.

Menjalankan perannya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah dapat dilihat masih banyak dari beberapa peraturan yang dilanggar oleh badan usaha ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis yang telah di amankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis

NO	TANGGAL	LOKASI	JUMLAH	KEGIATAN	KETERANGAN
1	20/3/3017	Jl. Sudirman Bengkalis	3 PKL	Penertiban Pedagang kaki lima	Jualan Diatas Trotoar
2	19/4/2017	Jl. Sudirman Duri	6 PKL	Penertiban Pedagang kaki lima	Jualan Diatas Trotoar
3	27/11/2017	JL.Jend.Sudirman Bantan	9 Unit	Pembungkaran Papan Reklame	Reklame Rokok Jarum dan LA
4	27/11/2017	Jl. Panglima Minal Bengkalis	5 Unit	Pembungkaran Papan Reklame	Reklame Rokok Jarum dan LA
5	6/8/2017	Sungai Pakning	5 Ruko	Penrtiban IMB	Ruko
6	12/5/2017	Jl. Hangtuah Duri	1 unit	Penrtiban IMB	Tempat Karoke Celcius
7	10/7/2017	Jl. Tandun Gg.Sakura Bengkalis	2 Pasang	Penertiban Kenakalan Remaja	Penangkapan remaja yang berpacaran dimalam hari yang melewati batas susila
8	12/8/2017	Pelabuhan BSL, Desa air putih Bengkalis	6 Pasang	Penertiban Kenakalan Remaja	Penangkapan remaja yang berpacaran dimalam hari yang melewati batas susila
9	20/9/2017	Jl. Baru Bengkalis	2 Pasang	Penertiban	Penangkapan

				Kenakalan Remaja	remaja yang berpacaran dimalam hari yang melewati batas susila
10	11/9/2017	Jl. Karimun (GOR) Bengkalis	3 Orang	Penertiban Kenakalan Remaja	Ngisap Lem
11	23/10/2017	Jl. A.Yani (RSUD Lama) Bengkalis	9 Orang	Penertiban Anak Pank	
12	5/11/2017	Jl. A.Yani Bengkalis	4 Orang	Penertiban Anak Pank	
13	15/5/2017	Jl. Kelapapati Laut (Pasar Terubuk) Bengkalis	2 Orang	Penertiban Gepeng	Pengamanan terhadap pengamen
14	9/5/2017	Jl. A.Yani Bengkalis	1 Orang	Penertiban Gepeng	Pengamanan terhadap pengamen
15	4/8/2017	Jl. Jend.Sudirman Bengkalis	2 Orang	Penertiban Gepeng	Pengamanan terhadap ibu-ibu yang mengemis
16	18/10/2017	Jl. Antara (Warnet Aspa) Bengkalis	7 Orang Pelajar	Penertiban Anak Sekolah Bermain Warnet Di Jam Sekolah	Anak SMP Negeri 1 Bengkalis
17	20/5/2017	Jl. Tandun Gg. Sakura (PS Sakura) Bengkalis	2 Orang	Penertiban Anak Sekolah Bermain Warnet Di Jam Sekolah	Anak SMA
18	15/4/2017	Jl. Hos Cokro Aminoto Bengkalis	2 Pasang	Razia Pekat	Penangkapan tuna susila
19	27/5/2017	Jl. Kartini (Wisma) Bengkalis	1 Pasang	Razia Pekat	Penangkapan tuna susila
20	28/3/2017	Jl. Jend.Sudirman Bengkalis	1 Pasang	Razia Pekat	Penangkapan tuna susila
21	13/6/2017	Jl. Jend.Sudirman Duri	3 Pasang	Razia Pekat	Penangkapan tuna susila

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Tahun 2017

Dilihat pada tabel di atas bahwa masih banyak oleh perorangan dan atau badan usaha pada tahun 2017 yang melanggar peraturan

daerah yang telah di atur. Terdapat 9 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Ada 14 unit pembokaran papan reklame rokok. 5 ruko yang tidak mempunyai surat IMB, dan 1 unit tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki surat IMB. Penertiban 10 pasang remaja yang berpacaran dimalam hari yang melewati batas susila, dan 3 orang yang kedapatan sedang mengisap lem. Ada penertiban 13 orang anak pank, dan penertiban 5 orang terhadap pengamen. Kedapatan 9 orang anak sekolah yang bermain di warnet di saat jam sekolah berlangsung. Dan penangkapan 7 orang tuna susila.

3.1.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertibban Umum di Kabupaten Bengkalis

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dilapangan walaupun sudah semaksimal mungkin pasti ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Begitu pula dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor-faktor dari peran kerja satuan polisi pamong praja dilapangan adalah:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang didapat oleh satuan polisi pamong praja kabupaten bengkalis yaitu:

a. Adanya penambahan anggota satuan polisi pamong praja

Penambahan anggota ini dilakukan dengan cara melakukan penyeleksian terhadap para calon anggota baru, yang diadakan di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten Bengkalis pada tahun 2013. Penambahan anggota bantuan satuan polisi pamong praja ini berdasarkan pengajuan yang diajukan dari dinas satatuan polisi pamong praja kepada pemerintah daerah. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan daerah, selanjutnya dikeluarkan dana dari daerah untuk melangsungkan rekrutmen.

b. Melakukan kerjasama dengan aparaturn Polri

Melakukan kerjasama dengan aparaturn Polri dalam melaksanakan tugas penertiban didaerah. Kerjasama dengan Polri ini dalam mengendalikan jika terjadinya masyarakat yang melakukan unjuk rasa yang berada di Kabupaten Bengkalis.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi hambatan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan daerah yaitu:

- a. Kurangnya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan perda

Aparatur yang kurang berkompotensi dalam bidang PPNS antara lain yaitu kurangnya pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan pembinaan atau pelatihan teknis ini menjadi penghambat terutama untuk aparatur yang masih baru dan belum memiliki pengalaman kerja di bidang PPNS dan penegakan peraturan daerah.

- b. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah secara keseluruhan

Dalam meningkatkan kinerja di bidang penegakan perundang-undangan daerah satuan polisi pamong praja kabupaten bengkalis dalam melakukan penegakan peraturan daerah harus mempunyai anggaran yang memadai. keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu pelanggaran peraturan daerah dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

- c. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan yang terjadi dilapangan seperti pelaksanaan penertiban spanduk yang ada di atas jalan dan baliho-baliho

besar yang dianggap terbukti pelanggaran terhadap atauran yang sudah ditetapkan.

d. Kurangnya kerjasama terhadap instansi terkait

Kurangnya kerjasama dengan instansi lain untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Ada beberapa contoh seperti: penertiban usaha warnet, dimana kurangnya koordinasi dengan pihak yang terkait seperti dinas terpadu dan pariwisata. kasus IMB yang dimana masih banyak pengusaha yang kurang sadar untuk mengurus IMB, sehingga banyak pengusaha yang mendirikan bangunan baru mengurus IMB. Dan dalam kasus pengamanan PSK, dimana tidak ada tempat penampungan yang di sediakan oleh dinas sosial. Sehingga PSK yang tertangkap hanya diberikan surat perjanjian tidak melakukan lagi, tetapi pada kenyataannya masih banyak PSK yang mengulanginya.

e. Minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mengikuti sosialisai yang diadakan oleh aparatur satuan polisi pamong praja dan karna keterbatasan dari anggaran untuk melakukan sosialisasi.

f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan daerah. Penanganan pelanggaran yang lambat, sanksi hukum yang tidak ada. Sehingga membuat masyarakat yang lain lebih berani melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keteriban Umum di Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis

Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis cukup berperan. Dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya dilapangan. Dimana aparatur Polisi Pamong Praja melakukan perannya sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa kegiatan penertiban seperti:

- a. Melakukan 9 (sembilan) penertiban pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar.
- b. Melakukan 14 (empat belas) pembongkaran papan reklame

- c. Melakukan penertiban terhadap 6 (enam) pelaku usaha yang melakukan tempat usaha yang tidak mempunyai IMB.
 - d. Melakukan penertiban terhadap 13 (tiga belas) orang yang melakukan kenakalan remaja seperti penangkapan remaja yang berpacaran di malam hari yang melewati batas dan remaja yang menghisap lem.
 - e. Melakukan penertiban terhadap 5 (lima) orang Gepeng atau pengamaman terhadap pengamen dan pengemis.
 - f. Melakukan penertiban terhadap 13 (tiga belas) orang anak pank
 - g. Melakukan penangkapan 7 (tujuh) pasang tuna susila dan dibawa ke dinas sosial.
 - h. Melakukan penertiban terhadap 9 (sembilan) orang anak sekolah yang kedapatan sedang bermain warnet di jam sekolah.
2. Faktor pendukung dan hambatan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis

Penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis dalam bidang ketertiban umum belum bisa dikatakan maksimal, walaupun dari pelaksanaan penegakan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dilapangan. Faktor yang mendukung dalam menjalankan tugas di lapangan adalah:

- a. Jumlah dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya.

Faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang ada dilapangan yang muncul adalah:

- a. Terbatasnya anggota yang berkompeten di bidang PPNS dan Penegakkan peraturan daerah.
- b. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Rendahnya pemahaman dari masyarakat dalam aturan yang ada.
- d. Melakukan diklat struktural.
- e. Melakukan kerjasama dengan baik dan intens terhadap instansi-instansi yang terkait.
- f. Memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat oleh satuan polisi pamong praja.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dilapangan lebih dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait secara intens dalam membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan hasil yang maksimal.
2. Untuk pemerintahan di Kabupaten Bengkalis harus memberikan fasilitas terhadap instansi-instansi yang terkait, sehingga masyarakat yang telah

melanggar peraturan bisa benar-benar di tindak lanjutkan, bukan hanya sekedar memberi peringatan.

3. Bagi Masyarakat untuk mencapai kondisi yang tenang dan tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Polisi Pamong Praja tetapi juga masyarakat yang ikut serta untuk mentaati peraturan, norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Jeddawi, Mutir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achamd MH, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan.

Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet V, Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, E. 1985, *Pengantar Hukum Administrai Negara Indonesia*. Jakarta, Balai Buku Ichtiar.

Undang-undang

R.I., Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang "Pemerintahan Daerah".

R.I., Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang "Pembentukan Undang-Undang Mengenai Pembentukan Peraturan Daerah".

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang “Satuan Polisi Pamong Praja”.

R.I., Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis”.

R.I., Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau”.

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis”.

Internet

Anonim, Polisi Pamong Praja, 24 Januari 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 pukul 15.02 WIB.

Anonim, Pemerintahan daerah, 29 Juli 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB

Jurnal

Amri, R. K., & Harsasto, P. “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)”, *Journal of Politic and Government Studies, Universitas Diponegoro*, II (April, 2017).

Hamidi, J. “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia*, III (Juli, 2011)

Jaka Riestya Putra. “Pelaksanaan tugas satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis di provinsi daerah istimewa yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta*, (Juni, 2017)

Riduansyah, M. “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi

Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor).” *Jurnal Universitas Indonesia*, X (2010)

Saharuddin, S. H., Wahyuni Safitri, S. H., & Hum, M. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda”. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, VI (Januari, 2017).

Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, II (2005).

Susiyani, H. “Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban Pkl di Bandar Lampung)”. *Jurnal Fakultas Hukum UNILA*, X (Maret 2017).

Syafii, I., Linggi. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, VI (2018).

Umniati, G., & AKBAL, M. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare”, *Jurnal Tomalebbi*, IV (Desember, 2016).

Warsita, I. A. “Efektifitas penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol terhadap pelanggaran peredaran minuman keras di kabupaten Sleman”, *Jurnal UAJY*, (Mei, 2013).

Tesis

Amboro, F. (2013). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012” (Doctoral Dissertation, Fisipol Umy).

Budihardjo, E (2016). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).” Skripsi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Haji Tanjung Pinang.

- Naafi'i, S. (2013). "Konflik Peran Pada ANGGOTA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.", Skripsi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Ulfa, N. (2014). "Peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi penertiban reklame di kota pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)."